



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

YAYUK, Lahir di Bojonegoro, tanggal 23 September 1977, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.001 RW.002 Desa Guyangan Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan dan berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 27 November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 29 November 2023 dengan Register Nomor: 108/Pdt.P/2023/PN Bjn., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Bojonegoro pada 23 September 1977;
2. Bahwa Pemohon anak ke- 5 (Lima) dari pasangan suami isteri NITI REDJO dan KARTI yang melangsungkan pernikahan di Guyangan;
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 3522-LT-21112014-0059 tertanggal 01 Desember 2014 tertulis dilahirkan di BOJONEGORO pada tanggal 23 September 1976 perempuan, anak ke- 5 (Lima) Dari pasangan suami isteri NITI REDJO dan KARTI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota BOJONEGORO dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan **nama anak dan tahun lahir** pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis *Tanggal DUA PULUH TIGA SEPTEMBER Tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM* telah lahir **YAYUK SRI WAHYUNI** menjadi **Tanggal DUA PULUH TIGA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTEMBER Tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH telah lahir YAYUK;

4. Bahwa perbaikan penulisan nama anak, tanggal/bulan/tahun) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **Tanggal DUA PULUH TIGA SEPTEMBER Tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH telah lahir YAYUK;**
5. Bahwa perbaikan penulisan (nama anak, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untu menyamakan antara data kependudukan dan data ijazah;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama anak, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bojonegoro dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bojonegoro yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3522-LT-21112014-0059 tertanggal 01 Desember 2014;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak, tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran Pemohon No. 3522-LT-21112014-0059 dari tertulis *Tanggal DUA PULUH TIGA SEPTEMBER Tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM* telah lahir YAYUK SRI WAHYUNI menjadi **Tanggal DUA PULUH TIGA SEPTEMBER Tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH telah lahir YAYUK;**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bojonegoro setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Bojonegoro;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522236309760001, atas nama Yayuk tertanggal 12-04-2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: Nomor: 3522230312140006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 12-10-2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-21112014-0059 atas nama Yayuk Sri Wahyuni dilahirkan di Bojonegoro tanggal 23 September 1976 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 01 Desember 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Duplikat Buku Nikah Nomor: B-566/Kua.13.16.01/Pw.01/09/2018 antara Jupri dan Yayuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojonegoro tertanggal 17 September 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 422/029/412.201.2.692/2022 yang dikeluarkan SDN Guyangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tertanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2022/2023 tertanggal 9 Juni 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor 471/554/412.411.2007/2022, yang dikeluarkan Desa Guyangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tertanggal 01-11-2022 diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti berupa Fotocopy tersebut diatas bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jupri;

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama asli Yayuk dan lahir pada 23 September 1977;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah salah karena tertulis Yayuk Sri Wahyuni, lahir tanggal 23 September 1976;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki identitasnya yang ada di Akta Kelahiran tersebut;

2. Saksi Eksan;

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama asli Yayuk dan lahir pada 23 September 1977;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah salah karena tertulis Yayuk Sri Wahyuni, lahir tanggal 23 September 1976;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki identitasnya yang ada di Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan ini adalah Pemohon meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk menyatakan bahwa nama pemohon yang dalam Akta Kelahiran tercatat dengan nama Yayuk Sri Wahyuni, lahir tanggal 23 September 1976, diperbaiki sesuai dengan nama aslinya yang benar dan telah sesuai dengan dokumen kependudukan yang lain yaitu Yayuk, lahir pada 23 September 1977;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Jupri dan Eksan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Hakim mendapatkan fakta bahwa benar Pemohon lahir di Bojonegoro tanggal 23 September 1977;

Menimbang, bahwa seluruh dokumen yang memuat data kependudukan Pemohon telah memuat identitas pemohon yang benar yaitu Pemohon bernama Yayuk, lahir pada 23 September 1977;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dokumen yang memuat data kependudukan Pemohon ternyata mendukung keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas pemohon yang benar yaitu Pemohon bernama Yayuk, lahir pada 23 September 1977, maka Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebatas menyatakan bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama Yayuk, lahir pada 23 September 1977;

Menimbang, bahwa sistem administrasi kependudukan Republik Indonesia menganut asas stelsel aktif dimana warga negara wajib melapor diri kepada pejabat berwenang apabila terjadi peristiwa kependudukan penting, seperti namun tidak terbatas pada adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, semula tertulis Yayuk Sri Wahyuni, lahir tanggal 23 September 1976 diubah menjadi Yayuk, lahir pada 23 September 1977, maka Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan perubahan nama anak di dalam Akte Kelahiran ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka selayaknyalah pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini di tafsir sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak, tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran Pemohon No. 3522-LT-

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21112014-0059 dari tertulis *Tanggal DUA PULUH TIGA SEPTEMBER Tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM* telah lahir YAYUK SRI WAHYUNI menjadi **Tanggal DUA PULUH TIGA SEPTEMBER Tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH** telah lahir YAYUK;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bojonegoro setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Bojonegoro;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 13 Desember 2023 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan.....	Rp. 3.000,00
4. PNBP-P.....	Rp. 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp. 25.000,00
6. Materai.....	Rp. 10.000,00
7. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
TOTAL.....	Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)